

Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam

Sri Herlina

Prodi Perbankan Syariah, STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah, Binjai, Indonesia

Email: Sriherlinaalhikmah@gmail.com

Abstrak—Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan. Kemiskinan merupakan tema yang menarik diperbincangkan terutama bagi kalangan ilmuwan sosial. Banyak kajian menawarkan solusi guna menanggulangi kemiskinan, akan tetapi wajah kemiskinan tetap eksis di tengah dinamika perubahan zaman. Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan terus menerus oleh para pakar di sepanjang zaman dalam upaya menemukan bentuk yang ideal pengentasan kemiskinan. Tema kemiskinan dikaji tidak hanya oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat sudah menjalankan tradisi yang merespon terhadap permasalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian. Kegiatan “memberi” dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi. Kemiskinan merupakan tema yang menarik diperbincangkan terutama bagi kalangan ilmuwan sosial. Banyak kajian menawarkan solusi guna menanggulangi kemiskinan, akan tetapi wajah kemiskinan tetap eksis di tengah dinamika perubahan zaman. Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan terus menerus oleh para pakar di sepanjang zaman dalam upaya menemukan bentuk yang ideal pengentasan kemiskinan. Tema kemiskinan dikaji tidak hanya oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat sudah menjalankan tradisi yang merespon terhadap permasalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian. Kegiatan “memberi” dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aplikasi filantropi dalam ekonomi Islam? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengertian filantropi, untuk mengetahui konsep filantropi dalam Islam dan bagaimana aplikasi filantropi dalam ekonomi Islam? Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan sosial (*social services*), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya (Sulek, 2010). Dengan kata lain, kedua model filantropi ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan sosial (*social services*), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya (Sulek, 2010). Dengan kata lain, kedua model filantropi ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

Kata Kunci: Filantropi, Ekonomi Islam

Abstract—Philanthropy is a concept that has been contained in Islam, which aims for good (*al-birr*), seeing the different social and economic levels of society, ideas or concepts of philanthropy among people. The effectiveness of philanthropy in reducing social inequality cannot be separated from the role of philanthropic institutions that manage these activities. The potential sourced is one of the alternatives for a community group to reduce the social gap from philanthropy by implementing the distribution of capital to those who cannot afford it, so that it can play a role in economic activity, as a producer in increasing income. Poverty is an interesting theme to discuss, especially among social scientists. Many studies offer solutions to alleviate poverty, but the face of poverty still exists amid the dynamics of changing times. The efforts to tackle the problem of poverty have been continuously carried out by experts throughout the ages in an effort to find the ideal form of poverty alleviation. The theme of poverty is studied not only by developing countries but also developed countries. Before getting to know scientific studies on the problem of poverty, people had carried out a tradition that responded to the problem of poverty in the form of gifts. The activity of "giving" in its various forms is not limited in the form of money or goods but also work or various efforts to ease the burden on the poor and improve their welfare is known as philanthropy. Poverty is an interesting theme discussed, especially among social scientists. Many studies offer solutions to alleviate poverty, but the face of poverty still exists amid the dynamics of changing times. The efforts to tackle the problem of poverty have been continuously carried out by experts throughout the ages in an effort to find the ideal form of poverty alleviation. The theme of poverty is studied not only by developing countries but also developed countries. Before getting to know scientific studies on the problem of poverty, people had carried out a tradition that responded to the problem of poverty in the form of gifts. The activity of "giving" in its various forms is not limited to money or goods but also work or various efforts to ease the burden on the poor and improve their welfare is known as philanthropy. The formulation of the problem in this study is how is the application of philanthropy in Islamic economics? With the aim of research to find out the meaning of philanthropy, to find out the concept of philanthropy in Islam and how is the application of philanthropy in Islamic economics? Today, philanthropy has a number of goals that are not purely religious, but also social and political in nature. For example, there are philanthropic institutions that target only social services, with the belief that providing services, the burden of poverty in society can be reduced or even eliminated. Meanwhile, there are also philanthropic institutions that are engaged in social change, by making social justice their main goal (Sulek, 2010). In other words, these two philanthropic models call for a better social life by paving the way for its realization through

a number of economic, political, legal empowerments and so on. Today, philanthropy has a number of objectives that are not purely religious, but also social and political in nature. For example, there are philanthropic institutions that target only social services, with the belief that providing services, the burden of poverty in society can be reduced or even eliminated. Meanwhile, there are also philanthropic institutions that are engaged in social change, by making social justice their main goal (Sulek, 2010). In other words, these two philanthropic models call for a better social life by paving the way for its realization through a number of economic, political, legal empowerment and so on.

Keywords: Philanthropy, Islamic Economics

1. PENDAHULUAN

Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.

Secara bahasa, filantropi berarti kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah filantropi (*philanthropy*) ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.

Kata *Philanthropy* sering dimaknai sebagai “*ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia*”. Tidak memberi batasan pengungkapan cinta kasih ini dalam bentuk uang atau barang, melainkan “*pekerjaan atau upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama dan kemanusiaan*”. Sementara Kamus Bahasa Indonesia memadankan kata kedermawanan dengan kata filantropi, yang diserap dari kosakata bahasa Inggris *philanthropy*, yang berarti cinta kasih atau kedermawanan sosial terhadap sesama. Dari dua definisi kamus dan etimologis di atas, kedermawanan bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau perbaikan kondisi manusia. Artinya lagi, kedermawanan adalah usaha moral untuk pembebasan manusia dari segala masalahnya.

Kemiskinan merupakan tema yang menarik diperbincangkan terutama bagi kalangan ilmuwan sosial. Banyak kajian menawarkan solusi guna menanggulangi kemiskinan, akan tetapi wajah kemiskinan tetap eksis di tengah dinamika perubahan zaman. Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan terus menerus oleh para pakar di sepanjang zaman dalam upaya menemukan bentuk yang ideal pengentasan kemiskinan. Tema kemiskinan dikaji tidak hanya oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat sudah menjalankan tradisi yang merespon terhadap permasalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian. Kegiatan “*memberi*” dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi.

Praktik filantropi seperti ini berlangsung cukup lama di dalam masyarakat, meski pola prakteknya bersifat interpersonal dan tidak terorganisir. Disamping itu, kesadaran berfilantropi masyarakat di pedesaan tidak hanya bersumber dari norma-norma sosial yang menjunjung tinggi nilai solidaritas gotong-royong dan saling membantu, akan tetapi juga bersumber dari nilai-nilai religiusitas sangat dimungkinkan keberadaannya karena ajaran-ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan untuk berbuat kebajikan.

Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service* (*social administration*), *social work* dan *philanthropy*. Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.

Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (*way of life*). Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Dalam hal ini, Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Karena itu, filantropi Islam dapat juga diartikan sebagai pemberian karitas

(charity) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual dan menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial. Selain itu, sistem karitas juga lebih menjamin kebebasan dan hanya dapat berlaku pada sistem masyarakat kapitalis, yang liberal, di mana masyarakat dapat menghargai individu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, orang mendapatkan kebebasan untuk memupuk harta kekayaan, karena hanya dengan menjadi kaya, orang dapat melaksanakan karitas, yang pada akhirnya dengan karitas, orang dapat masuk surga. Karena, “barang siapa yang bermurah kasih terhadap sesama manusia, maka ia akan dicintai dan dikasihi oleh Tuhan”.

Dalam al-Qur’an, dasar filantropi Islam bersumber dari Surat al-Ma’un: 1-7, Di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Dan pada bunyi ayat ; “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnaf* seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60.

Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah. Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur’an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Ma’un: 1-3, Q.S. al-Takâsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial Al-Qur’an untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dengan judul “Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan library riset. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau cara mengamati (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian di tindaklanjuti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, filantropi telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw, yakni 15 abad yang lalu. Dengan landasan teologis dan syariah, praktek filantropi dalam Islam memiliki posisi dan peranan yang strategis dan menentukan. Semangat filantropi itu kemudian diejawantahkan dalam Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada 1920-an. Kata *oemoem* dalam frase *Penolong Kesengsaraan Oemoem* penekanannya pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang latar belakang seseorang.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu salah satunya dapat dilihat dari ajaannya yang bersifat komprehensif. Tak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*habluminanas*), yang harus dilakukan secara baik, benar dan seimbang. Semua itu dimaksudkan agar manusia dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh setiap kaum muslimin.

Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada umatnya adalah peduli dan berbagi. Ajaran itu tak hanya menjadi sebuah kebaikan, tetapi melekat dalam salah satu rukun Islam, yang wajib untuk dilaksanakan. Untuk bisa berbagi dan peduli, tak cukup hanya landasan teologi saja yang menjadi basisnya tetapi juga landasan hukum yang jelas dan tegas, untuk dilaksanakan. Termasuk *reward* bagi yang melaksanakan dan *punishment* bagi yang melanggarnya.

Hal itu dimaksudkan agar tegaknya ajaran Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sehingga, ada kebanggaan, kepuasan dan kebahagiaan jika telah melaksanakan ajaran tersebut, serta ada perasaan bersalah dan berdosa jika meninggalkannya. Ketaatan yang demikian sering disebut dengan taqwa, yang secara sederhana, sebagaimana disampaikan oleh para khatib Jumat, adalah menjalankan segala perintah- perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Perintah untuk peduli dan berbagi ini, diejawantahkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan juga wakaf. Kesemuanya itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslimin. Tentu ada prasyarat-prasyarat khusus yang harus dipenuhi, sehingga menjadi tidak wajib bagi yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada opsi lain yang bersifat sunah, yakni anjuran untuk berbuat kebaikan, sekalipun tidak harus dalam bentuk harta atau materi, seperti senyum, menghilangkan duri di jalan, dan sebagainya. Sehingga, dengan berbagi dan peduli itu,

kebahagiaan tidak hanya menjadi milik yang menerima tetapi juga bagi yang memberikan, termasuk juga lingkungan di sekitarnya. Kebahagiaan itu terpancar dengan jelas dari wajah-wajah yang ikhlas dalam memberi dan menerima, karena mengharapkan adanya balasan yang setimpal, doa tulus serta dari keridhoan Allah Swt. Jika hal itu dilakukan dengan baik, benar dan rutin, maka kesejangan ekonomi, penyakit iri dan dengki, secara perlahan akan terkikis dengan sendirinya.

Secara definisi, istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah filantropi, sebagaimana dikutip oleh Kasdi (2016), diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*) (Kim Klein, 2001).

Menurut *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, sebagaimana di kutip oleh Thohari (2017), *philanthropy* bermakna *love of mankind; practical sympathy and benevolence* (Cinta manusia; Simpati praktis dan kebajikan). Sedangkan *philanthropist* adalah *person who help others, esp. those who are poor or in trouble*. Filantropi jika dikaitkan dalam Islam, menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf (Zahrah, 2005). Sesuatu yang memang secara teologis dan syariah memiliki landasan hukum kuat.

Dengan demikian, adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta ke sesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non materi, merupakan ciri-ciri yang khas dan melekat dalam filantropi. Semua itu dilandasi tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sama manusia. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

Secara sederhana, sejarah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat nanti akan menjadi catatan sejarah. Bung Karno mengatakan Jasmerah, jangan sekali melupakan atau meninggalkan sejarah. Sebab, dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau (yang baik maupun buruk), tetapi juga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Sehingga kita bisa belajar agar yang baik bisa diteruskan dan yang buruk untuk ditinggalkan.

Dalam Islam, filantropi bukanlah hal yang baru, tetapi telah ada sejak 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah seorang ilmuwan Muslim ternama mengemukakan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata". Hal ini dipertegas oleh Yusuf Qardawi(1999), bahwa dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sayid Sabiq, yakni bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak terbatas pada harta yang wajib dizakati dengan ketentuan kadar zakatnya. Semuanya diserahkan pada kesadaran dan kemurahan umat Islam. Tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, ditetapkan besar dan jumlahnya setiap jenis harta serta penjelasannya secara terperinci.

Dari perspektif akademis dan kelembagaan, filantropi dalam sejarah Islam merupakan salah satu bidang yang tampaknya masih belum mendapatkan kajian secara khusus dan mendalam, termasuk di Indonesia. Dalam sejarahnya, ada suatu kecenderungan di kalangan para penguasa Muslim mulai dari Daulah Abbasiyah sampai Turki Utsmani, mempraktikkan filantropi dalam berbagai bentuk kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Misalnya, Madrasah Nizhamiyah yang didirikan pada abad ke 10 dan 11 M di Baghdad, yang merupakan *religious endowment* (wakaf) dari penguasa ketika itu.

Begitu juga Dinasti Turki Utsmani pada masa abad 18 dan 19 yang memberikannya dalam bentuk *scholarly endowment*. Universitas Al Azhar di Mesir, merupakan kampus yang dananya dibiayai oleh *religious endowment*. Bahkan, ia mampu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru dunia, karena merupakan lembaga yang kaya. Hal itu dapat dilihat dari harta wakafnya dan juga hasil-hasil usaha lainnya. Aset Al-Azhar amat melimpah, hal itu belum termasuk zakat, infak, dan sedekah, yang terjadi sampai tahun 1961. Sehingga Pemerintah Mesir kala itu juga amat segan dengan eksistensi Al-Azhar.

Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Amelia Fauzia (2016), praktik filantropi telah ada sejak abad ke 19. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (*almsgiving*, sedekah (*donation, giving*), dan waqaf (*religious endowment*) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan *civil society*.

Modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia di rintis oleh Dompot Dhuafa Republika sejak era 1990-an. Hal itu ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dana zakat melalui audit akuntan publik yang independen dan dipublikasikan secara transparan melalui media masa, profesionalisme amil zakat yang bekerja *full times* sesuai dengan keahliannya, serta program-program penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang

lebih menyentuh pada sisi kebutuhan para penerima zakat (*mustahik*). Dan puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan konstitusional dalam mengelola zakat di Indonesia.

3.1 Filantropi Dalam Islam

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Lebih jauh munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang disebut *madrasah*, maupun *zawiyah* tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam.

Khusus dalam masalah ekonomi, lembaga filantropi diberbagai negara muslim sudah mengalami perkembangan yang baik. Contohnya adalah Negara Malaysia. Pengelolaan dana yang bersumber dari kegiatan filantropi dalam Islam di Negara Malaysia berada dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam.

Selain di Malaysia, ada beberapa negara muslim yang turut aktif dalam institusi filantropi seperti Kuwait yang mempunyai lembaga yang disebut dengan *zakat house (darul zakah)*, yaitu lembaga yang mengelola semua urusan berkenaan dengan zakat, infak dan sedekah dan merupakan salah satu lembaga kerajaan. Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, infaq, hibah, hadiah.

1. Wakaf

Bentuk filantropi dalam Islam adalah wakaf (*waqf*), masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu*, yang berarti "melindungi atau menahan" (al-Zuhayli, tt). Sedangkan pengertian wakaf diungkapkan dalam beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut: (Abdulrahman, 1994)

a. Menurut golongan Hanafi

"Memakan benda yang statusnya tetap milik si *Wakif* (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

b. Menurut Golongan Maliki

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

c. Menurut Golongan Syafi'i

"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di *Wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

d. Menurut Golongan Hambali

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

e. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan

(*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*) (Setiawan).

Kesediaan umat untuk memawakafkan hartanya didasari keimanan dan ketaatan kepada Allah S.W.T. Menurut pandangan Islam, wakaf didasari landasan hukum yang tercantum di dalam Alquran dan Hadis yang berbicara tentang kebaikan (*al birr*), Alquran tidak membicarakan secara langsung tentang wakaf hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya kata “wakaf” dalam Alquran, ibadah dengan berwakaf masuk dalam kajian fikih.

Kata *al-birr* yang terdapat dalam Alquran (misalnya Al-Imron:92) dimaknai berbuat baik. Pelakunya disebut sebagai orang yang suka berbuat baik. Menurut M. Quraish Shihab, kata ini pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan”, dan dari akar kata *al-barr* karena luasnya. Kebaikan mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. (Shihab,2010)

Rasulullah S.A.W. ketika ditanya mengenai *al-birr* menjawab: *al-birr* adalah sesuatu yang terang hati dan tentram jiwa menghadapinya, sedangkan dosa adalah yang hati ragu menghadapinya dan bimbang dada menampungnya, hati merasa malu jika apa yang dikerjakan diketahui orang (HR.Muslim). Kata *al-birr* dalam bahasa Indonesia lebih sering diartikan dengan “kebajikan”, menurut Poerwadarminta dimaknai dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jika demikian seseorang yang ingin mencapai kebajikan seharusnya ia mendatangkan kebaikan, artinya harta apapun yang di wakafkan seharusnya memiliki faedah dan manfaat bagi yang menerima/pihak lain (Lajnah,2014).

Adapun ayat yang menjadi rujukan dasar wakaf diantaranya: Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Al-Hajj:77).

Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (An-Nahl:67)

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (al-Baqarah:267).

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya:

“Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya”. (HR.Muslim)

Para ulama menafsirkan istilah *shodaqoh jariyah* disini dengan wakaf.

Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; *Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku rnengenai tanah itu ? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan*(HR. Bukhari, Mulim).

Menurut jumhur ulama, keumuman dalil ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf. Di samping itu sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di atas, jumhur ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh).

2. Zakat/Shadaqah

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu *al barakātu* (keberkahan), *al namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *al Ṭahāratu* (kesucian) dan *al Ṣalahu* (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Lugha,1972).

Hubungan antara pengertian secara etimologis dan terminologis sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang seperti dalam firman Allah pada Alquran surat al Syamsi ayat 9 dan surat al Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(At- Taubah:103).

Dari ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia yang menunaikan zakat sehingga tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan tamak.

Kata lain yang digunakan untuk zakat, baik dalam Alquran maupun Hadis adalah sedekah yang berasal dari kata *šidiq*, berarti yang hak dan benar, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Lugha, 1972). Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yaitu pada tahun kedua hijrah dan kemudian diperkuat oleh Sunnah nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit. Tujuan utama perintah zakat adalah untuk membuktikan dan menguji iman seseorang di satu sisi, dan di sisi lain membebaskannya dari kekayaan dan meningkatkan rasa sayang kepada kaum miskin (Yasin,2004).

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Alquran, al-Hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya: *“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*
- b. Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*
- c. Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
- d. Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
- e. Fadhilah menafkahkan harta di jalan Allah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui”.
- f. Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis Sohih, yaitu :
*“Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu'az Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soal-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah **Hinthoh** (gandum), **Sya'ir** (sejenis gandum lain), **Tamar** (kurma) dan **Zabib** (anggur kering)”.*
- g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2 yang berbunyi :
“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, berkewajiban menunaikan zakat”.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup di dunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijthadiyah*. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyanggah perintah zakat dengan

perintah shalat.

Ayat Alquran berbicara mengenai zakat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan zakat, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Ali-Imran: 180, at-Taubah:34), tidak menyetujui pemborosan (al-Isra:26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujur dan penipuan (Hud: 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik (an-Nisa':29).

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapaun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan (Qardhawi, 2005).

3. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (*anfaqa-yanfiqu-inafaaqan*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infaq dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam (Hafifuddin, 2002). Infaq merupakan pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.

Pada pelaksanaan infaq, apabila dilaksanakan pada masa hidup seperti hibah, hadiah, dan sedekah dan apabila dilaksanakan ketika yang menginfakkan sudah mati seperti wasiat. Islam telah mencampur penggunaan harta ini, sehingga Islam melarang individu untuk menghadiahkan atau menghibahkan atau juga untuk menafkarkannya, kecuali apa yang tidak lagi diperlukan oleh diri dan keluarganya. Bila ia memberikan yang masih diperlukan untuk diri dan keluarganya maka pemberiannya dibatalkan (Mursyid, 2006). Hal ini merujuk pada Hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan Bukhari:

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syibah dari 'Amir bin Sa'ad dari Bapakny dia berkata: Rasulullah menjengukku pada hari Haji wada', ketika itu saya menderita sakit yang hamper mengantarkanku kepada kematian, saya berkata: "wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah sedang tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apa aku boleh meninfakkan duapertiga hartaku?, Beliau menjawab: "jangan", saya bertanya lagi "bagaimana jika setengah hartaku?" Beliau menjawab "jangan" saya bertanya lagi "bagaimana jika sepertiga" Rasulullah menjawab "sepertiga, ya sepertiga, tapi itu (masih) banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekuarangan dengan menegadahkan tangannya kepada manusia (HR.Bukahari)

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. Berinfak dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfak tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfak dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan (Bably,1990).

Dasar hukum pelaksanaan infaq bersumber dari Alquran dan Hadis, diantaranya tentang menunaikan infak dan tentang pendayagunaannya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...." (al- Baqarah: 267).

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya" (Al-Baqarah, 215).

4. Hibah/Hadiah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungannya dengan sesuatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan ini dapat diketahui bahwa hadiah adalah hibah.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharap imbalan (*iwad*). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu

akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (Zamro Mudah).

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat. Hibah didasarkan pada Alquran dan Hadis:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (An-Nisa:4).

3.2 Perkembangan Filantropi dan Kegiatan Ekonomi

Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut M. Syafi'i Antonio, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi (Antonio,2009). Menurut Yusuf Qardhawi (Qardhawi,1995), ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu: 1) gaji yang setara (*al-Ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja; 2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*; 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Adapun sistem *kedua*, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, infak dan sedekah selain itu terdapat warisan dalam sistem distribusi (Amalia,2009). Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk filantropi dalam Islam.

Kegiatan produktif tidak terlepas dari modal, hal ini dapat dilihat dari teori modal (*capital theory*), dimana teori dalam bidang ekonomi yang berkenaan dengan analisis rentetan bukti bahwa produksi pada umumnya melibatkan input-input yang diproduksi. Pengadaan sarana produksi atau modal memiliki implikasi yang pelik untuk sistem ekonomi. Produksi modal memerlukan pengorbanan konsumsi lancar dalam pertukaran untuk masa yang akan datang –dan ini mungkin tak pasti- konsumsi dan mekanisme yang prosesnya tersusun dari pengaruh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam cara yang penting. Pengadaan modal juga merupakan pusat analisis pembagian pendapatan (Winarno,2007).

Terkait dengan hal tersebut disadari pula bahwa timbulnya kegiatan produksi dilatarbelakangi oleh jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga memunculkan permintaan dari masyarakat konsumen, baik berupa konsumsi makanan, perumahan, jasa pelayanan dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan kegiatan produksi, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya secara agregat meningkat pula produksi nasional. Sedangkan sejauh mana produksi barang dan jasa itu dapat dihasilkan, maka faktor produksi sangat menentukan. Dalam perekonomian, faktor produksi dibedakan menjadi empat jenis yaitu : sumber alam, tenaga kerja, modal dan keahlian(Sukirno,2005).

Secara teoritik, konsep dasar filantropi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, infak, shadaqah, hibah atau lembaga filantropi merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu filantropi dalam Islam, yaitu wakaf dan zakat dapat dialokasikan dalam kegiatan produktif, wakaf dan zakat produktif yaitu yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas (Qadir,2001).

Penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif dapat dilakukan secara tidak langsung melalui usaha produktif yang dapat memberi hasil. Diharapkan dengan adanya kegiatan produktif akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan konsumtif penerima zakat.

Penerima dana filantropi yang memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha maka dana tersebut lebih baik didayagunakan untuk tambahan modal usaha pada kegiatan produktif dengan di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan lembaga filantropi (Hafifuddin,2002). Di samping untuk tambahan modal, dana juga dapat disalurkan kepada penerima yang masih mampu tenaganya berupa alat-alat kerja atau alat-alat produksi yang bisa menghasilkan komoditas-komoditas produktif (Shehatah, 1958).

Orang fakir merupakan orang yang tidak memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. KEPADANYA diberikan alat yang dapat dipergunakan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia mampu menggunakannya. Atau kepadanya diberikan barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, sehingga walaupun ia memerlukan modal yang banyak untuk membeli barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, maka modal itu harus diberikan kepadanya (Shirazy).

Dalam hubungan ini, modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat diperlukan oleh penerima (fakir-miskin) dalam proses meningkatkan pendapatan. Karenanya dana filantropi dapat didistribusikan dan

dikelola sebagai modal dalam proses produksi yang dilakukan oleh masyarakat yang layak menerimanya (Jariri, 1997).

4. KESIMPULAN

Filantropi merupakan kedermawanan sosial, yang tidak tertuang secara langsung dalam hukum positif di Indonesia namun kegiatan filantropi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Istilah filantropi telah dikenal sebelum Islam, Islam lebih mengenal konsep ini dengan *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah*. Sedangkan istilah yang cukup sepadan dengan filantropi dalam bahasa Indonesia adalah “kedermawanan sosial”. Filantropi dalam Islam lebih pada penerepan konsep dan bentuk yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam mengutamakan atau mengharapkan redha Allah S.W.T. dan kegiatan tersebut berdimensi sosial, sebagai bentuk kebersamaan makhluk Allah. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan. Profesionalisme pengelola lembaga filantropi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan ideology filantropi sebagai suatu perilaku kedermawanan sosial yang dapat meningkatkan keadilan pada masyarakat. Sehingga system penegelolaan dan bersumber dari filantropi ini diharapkan dapat dituangkan dalam hukum yang dapat menaungi kegiatan tersebut.

REFERENCES

- Abdul Aziz Setiawan, Peneliti pada SEBI Research Center, STIE SEBI Jakarta. www.hukumonline.com Abdulrahman,(1994) *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Amalia Euis,(2009) *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Anheier Helmut K. dan List Regina A., (2005) *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector* London-New York: Routledge
- Bably Muhammad Mahmud, (1990) *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terj. Abdul Idris Jakarta : Kalam Mulia
- Friedman Lawrence J. dan McGarvie Mark D., Charity, (2003) *Philanthropy, and Civility in American History*, New York, NY: Cambridge University Press
- Hafifuddin Didin, (2002)*Zakat Infak dan Sodalqoh*, Jakarta: Gema Insani
- Hafifuddin Didin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet 2 Jakarta: Gema Insani Pers
- Ibrahim Barbara, (2008)*From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* Kairo: American University in Cairo Press
- Ibrahim Yasin al Syaikh, (2004) *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Zakat, The Third Pilar of Islam*, terj. Wawan S.Husin, Danny Syarif Hidayat, cet 1 . Bandung:Marja
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (2014), *Tafsir maudhu'i, Tafsir Alquran Tematik* , Jakarta: Kamil Pustaka
- Mohd, Zamro Mudah, *Instrumen hibah dan wasiat*; dalam: <http://www.islam.gov.my/sites/default/files>
- Mursyid, (2006) *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh*, Yogyakarta: Magistra Insania Press
- al-Nawawi Abu Zakaria Mahy al-Din ibn Syarif, (tt)*Al-Majmu' Syarh al-Muhadhab*, Juz VI,(Kairo: Idarat al- Thaba'iyat al-Munirriyat
- Qadir Abduracchman, (2001)*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahardjo M. Dawam, (2003)*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis,' dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha Jakarta: Teraju
- Qardhawi Yusuf, (2005)*Dauru al-Zakat fi'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul)
- Qardhawi Yusuf, (1995)*Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al Iqtishadi al-Islami* Kairo: Maktabah Wahbah Shehatah Shawki Ismail, (1958)*Limitation of Use Zakat Found in Financing the Socio Economic Infrastructure* (Karachi: IRT and DBI
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz II.
- Sukirno Sadono, (2005)*Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, edisi ketiga (Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sulek Marty, (2010), *On the Modern Meaning of Philanthropy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39:2
- US History Encyclopedia <http://www.answers.com/topic/philanthropy>
- Winarno Sigit & Ismaya Sujana, (2007)*Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika)